



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir perceraian
2. Salinan putusan pengadilan yg asli
3. Salinan akta perkawinan yang asli
4. Fotocopy KK dan KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
4. Petugas front office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Permohonan diproses untuk diverifikasi sampai ke atasan kemudian di input oleh operator SIAK untuk pencetakan Akta Perceraian
6. Setelah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Akta Perceraian diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dikenakan apabila pemohon terlambat melaporkan Perceraian hingga 30 hari sejak Putusan Pengadilan. Biaya yang timbul merupakan Denda Administratif keterlambatan pelaporan Perceraian berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2013 dengan rincian terlambat di atas 1 (satu) bulan/ 30 hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425